

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat fitrah tidak sekedar memiliki makna sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari itu, yakni ialah sebuah sistem pendistribusian harta benda di kalangan umat islam dari yang memiliki harta berlebih kepada yang tidak mampu, sehingga zakat fitrah mampu menghilangkan kesenjangan sosio ekonomi masyarakat.

Bagi kebanyakan umat islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan individu yang bersifat *ubudiyah* (penghambaan kepada Allah) dari pada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar, yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak dapat terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Hanya saja zakat tidak hanya memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat fitrah membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun diatas nilai-nilai fondasi ketuhanan. Zakat telah menjadi bukti bahwa islam bukanlah

agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangun dan pemersatu umat manusia agar lebih ditingkatkan lagi jiwa sosial yang terkadang hampir tidak manusia lain rasakan.

Makna zakat sudah seringkali dikaji dalam Al-Quran yang maksud wajib mengeluarkan zakat ialah untuk mensucikan harta serta dirinya, selain itu pun zakat juga memiliki sebuah peranan penting yang lain atau hikmah yang telah didapat bagi umat Islam diantaranya, ialah merupakan suatu upaya untuk mengantisipasi penyimpangan umat muslim yang sudah marak dilakukan oleh misionaris. Mereka memperjual belikan akidah orang muslim dengan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh orang-orang Islam yang kurang mampu. Sudah banyak kasus, juga telah banyak keluarga muslim yang rela menggadaikan keimanan mereka hanya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Kemudian, zakat juga berguna sebagai perantara antara yang mampu dan yang kurang mampu. Dengan memberi zakat, *Muzakki* (orang yang berzakat) dan *Mustahik* (orang yang menerima zakat) dapat bertemu dalam satu tempat tanpa pemisah. Karena pada saat ini, sudah terlalu banyak pemisah antara orang yang mampu dan yang kurang mampu. Pembangunan gedung tinggi, pusat perbelanjaan, perumahan elit, rumah sakit mewah, kampus-kampus elit serta bangunan elit lainnya merupakan suatu lorong yang tidak bisa dilewati oleh orang miskin. Jarang atau mungkin tidak pernah sama sekali orang yang tidak mampu yang dapat menempatkan dirinya di tempat elit tersebut. Maka dengan menunaikan kewajiban berzakat, zakat itu akan menjadi penghubung antara orang yang mampu dan yang kurang mampu.

Dalam Al-Quran, Allah SWT selalu memerintahkan mengenai penjelasan kewajiban berzakat sesudah kalimat mendirikan shalat. Dalam firman-Nya, Allah

SWT mengatakan *Aqimu as-shalata wa atu az-zakata* (dirikanlah oleh kalian shalat dan datangkanlah oleh kalian zakat), hal ini sudah sangat jelas bahwa ibadah yang berhubungan dengan manusia (*hablu mina an-nas*) menempati tingkat yang setara pula pentingnya dengan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah (*hablu mina al-llah*).

Peletakan sebuah kata zakat sesudah kata menunaikan sholat menunjukkan, bahwa dalam Islam tidaklah hanya cukup dengan kesolehan saja yang dimiliki pribadi dan ibadah yang hanya langsung berhubungan dengan Allah melainkan harus juga menyertai dengan kesolehan terhadap sosial. Meskipun dalam rukun Islam hanya zakat saja yang dikatakan, tapi itu sudah jelas untuk mewakili ibadah sosial lainnya seperti infak dan sodaqoh. Namun penyatuan kata zakat dengan kata sholat pada isi sebuah ayat Al-Quran menunjukkan bahwa agama Islam merupakan sebuah agama yang juga sangat mementingkan unsur-unsur sosial.

Dalam undang-undang no.23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 1 telah menerangkan bahwa untuk pengelolaan zakat pemerintah telah membuat Lembaga Zakat Nasional yang disebut (BAZNAS) Di Indonesia badan amil zakat telah dilembagakan yang resmi ialah memiliki sebuah nama yang dinamakan BAZNAS. BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai penghimpunan, pendistribusian serta pendaya gunaan zakat. Dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang no 23 mengenai penjelasan zakat di jelaskan bahwa BAZNAS memiliki tupoksi ialah sebagai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan penelitian saat awal melalui observasi juga wawancara yang telah dilaksanakan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah adalah suatu Lembaga Zakat yang mengelola di bidang pengumpulan (fundraising) dan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Dibangun menjadi bagian Lembaga Zakat Kecamatan Karangtengah dengan tekad menjadi UPZ yang amanah, professional, dan jujur berlandaskan pada ukhuwah islamiyah.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah telah berkembang menjadi bagian perubahan atas seluruh kehidupan mustahik dengan memiliki sebuah pencapaian suatu hari mereka akan mengalami perubahan dari penerima menjadi pemberi zakat. Kiprah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah ini mendapat perhatian dari pemerintah atas pengembangannya dan berada dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Cianjur serta masih menjadi bagian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah.

Penelitian ini akan dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah bidang pengelola zakat yang berlokasi di Jl. Veteran Lingkar Timur Terminal Rawabango Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur 43281 Jawa Barat. Berdasarkan observasi yang sudah penulis amati, para muzaki sudah memiliki banyak kemauan untuk membayarkan zakat dengan bagaimana semestinya. Kemudian Unit Pengumpul Zakat mengelola dengan menyetorkan beberapa persen dana zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cianjur.

Namun, sebagian masyarakat di lokasi yang tidak jauh dari Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Karangtengah masih belum faham akan pentingnya

membayar zakat kepada pengelola zakat. Mereka masih mempercayai membayarkan zakat kepada guru ngaji atau para ustad yang berada disekitar mereka, atau lebih lumrahnya mereka membayarkan zakat dengan menitipkan melalui guru ngaji anak mereka. Bahkan bisa dikatakan masyarakat di daerah tersebut masih melakukan kebiasaannya dari zaman dulu sebelum didirikannya Lembaga Zakat.

Karenanya itu, Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Karangtengah bertekad ingin menjadi perubahan atas strategi yang telah berlaku namun tidak diberlakukan oleh banyaknya para muzaki. Unit Pengumpul Zakat memiliki konsep terhadap pemahaman muzaki agar ketentuan Lembaga Zakat yang sudah ada tidak hanya secara tersurat namun juga diberlakukan secara tersirat.

Tidak bisa dipungkiri Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Karangtengah menghimpun masyarakatnya bekerja sama dengan para DKM mesjid untuk menarik para masyarakat yang membayar zakat (muzaki), agar membayarkan zakat secara teratur. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah mengembangkan peranan para amilnya dengan memberi pemahaman kepada para muzaki. Meskipun masih sangat sulit masyarakat memberi respon baik dan abai dalam peranan para amil dan DKM mesjid tersebut.

Kesadaran akan pentingnya menghimpun minat para muzaki sudah di sadari sepenuhnya oleh management Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Karangtengah. Sejak pertama kali melebarkan fundrising (penghimpunan) melalui para amil zakat dan DKM masjid sebagian masyarakat mulai memahami dan melakukan pembayaran zakat kepada pengelola zakat.

Berdasarkan banyak hal yang sudah dijelaskan, masalah yang bisa diangkat oleh penulis adalah masih banyak masyarakat yang belum melakukan



ketentuan yang sudah berlaku, sedikitnya masyarakat yang mengerti akan hal ini meskipun masih sangat banyak yang memberi tanggapan menyimpang.

Penyebabnya adalah kultur masyarakat yang masih melekat, yaitu kebiasaan yang mereka lakukan dari sebelum adanya Lembaga Zakat, akibatnya hingga saat ini kebiasaan membayarkan zakat kepada guru ngaji masih mereka lakukan dan itu mempersulit Lembaga Zakat yang ada di Kecamatan Karangtengah mengelola dan membagikan zakat secara merata.

Adapun alasan akademik penulis melakukan penelitian di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Karangtengah adanya korelasi dakwah antara lembaga dengan program studi penulis, kemudian menambah pemahaman penulis mengenai pengelolaan zakat di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Karangtengah. Dari yang sudah penulis jelaskan, maka penulis mengangkat judul “**Strategi Fundrising Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki**. Studi Deskriptif: Di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur”

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang bahwa fundrising pada lembaga Unit Pengumpul Zakat yaitu terkait zakat fitrah sehingga saya ingin mengkaji dan meneliti sebuah permasalahan tersebut. Berdasarkan fokus penelitian tersebut dengan ini dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Visi dan Misi Pengelola Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki?
2. Bagaimana perencanaan fundrising pada Pengelola Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki?

3. Bagaimana pengorganisasian pada Pengelola Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki?
4. Bagaimana pelaksanaan pada Pengelola Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Visi dan Misi Pengelola Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki.
2. Perencanaan fundrising pada Pengelola Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki.
3. Pengorganisasian pada Pengelola Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki.
4. Pelaksanaan pada Pengelola Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah manfaat penelitiab yang seharusnya tercapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sebuah media perantara pembelajaran metode penelitian pola pengawasan sehingga dapat mencapai kemampuan- kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa juga bernegara.
- b. Penelitian ini memiliki harapan dapat memberikan ssebuah perkembangan sebuah edukasi bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengenai Strategi Fundrising Pengelola Zakat di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi peneliti melalui pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengelolaan zakat dan memberikan pengalaman pembelajaran bagi peneliti agar dapat lebih dalam mengkaji mengenai pengelolaan zakat serta dijadikan sebagai penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia khususnya dalam pengelolaan zakat dan peningkatan terhadap pemahaman serta daya tarik bagi masyarakat dalam pengumpulan zakat.



E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Dengan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya adalah :

- a. Herman (2018) dengan judul “Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui media sosial: Studi di Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli”.

Dalam hasil penelitiannya, memiliki tujuan untuk mengetahui teknis penyampaian strategi komunikasi, faktor penghambat serta pendukung, dan keberhasilan strategi komunikasi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui media sosial di Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli.

Penulis merujuk hasil penelitian diatas, karena topic strategi penulis dengan hasil penelitian tersebut bisa dikatakan hampir sinkron. Jadi, penulis bisa lebih memahami latar belakang serta rumusan masalah yang terpacu kepada tahapan strategi fundrising untuk melakukan strategi fundrising terhadap para muzaki. Relevansi yang dapat dirujuk adalah sama-sama membahas mengenai strategi lembaga zakat.

- b. Atik Abidah (2016) Jurnal dengan judul “Analisis Strategi Fundrising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.”

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, strategi fundrising dalam peningkatan pengelolaan ZIS pada berbagai LAZ di Kabupaten Ponorogo, menunjukkan LAZ yang bertaraf nasional mampu

mengumpulkan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan LAZ lokal, bahkan beberapa LAZ lokal mengalami penurunan dalam menerima ZIS beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan 1) Brand image lembaga LAZ yang bagus mempengaruhi pemahaman masyarakat untuk terlibat dalam pengumpulan ZIS kepada lembaga tersebut, dan 2) Amil yang professional dengan sistem manajemen yang bagus berpengaruh terhadap strategi fundrising, keuangan, maupun kinerja sebuah organisasi. Sebagian besar LAZ lokal hanya mengandalkan sistem tradisional dengan SDM yang lemah. Kedua, dampak strategi fundrising pada peningkatan pengelolaan zakat pada lembaga-lembaga amil zakat di Ponorogo menunjukkan bahwa LAZ yang dikelola secara professional didukung manajemen yang berkualitas maka teknik pengumpulan maupun pendistribusian ZISnya baik, serta nilai benefitnya lebih maksimal mereka akan tetap survive. Sementara LAZ yang dikelola secara asal-asalan atau hanya dipahami sebagai kerja sambilan, tanpa dukungan manajemen yang baik, maka teknik pengumpulan maupun pendistribusian ZISnya kurang maksimal.

Relevansi yang dapat dirujuk adalah sama-sama membahas mengenai strategi fundrising dalam pengelolaan zakat. Jadi hasil penelitian sebelumnya bisa dikatakan hampir sinkron terhadap strategi fundrising yang saat ini akan penulis bahas.

- c. Ridha Ahmad (2018) dengan judul “ Peranan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq. Studi Kasus: Badan Amil Zakat Kecamatan Ujungberung”.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Badan amil Zakat Kecamatan Ujung Berung menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah serta kepercayaan dari masyarakat sekitar kepada lembaga islam dalam hal ini zakat akan menimbulkan banyak jenis pragmentasi sosial yang mudah terjadi pada situasi masyarakat yang sangat kuat dengan stratifikasi. Sebab dalam masyarakat sosial yang harus dibangun adalah kepercayaan serta kesadaran bersama dalam menjaga dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap sesama masyarakat.

Relevansi yang dapat dirujuk dari hasil penelitian yang ada ialah sama membahas mengenai peranan pengelola zakat untuk diberi kepercayaan mengatasi kondisi masyarakat dalam pembayaran zakat.

2. Landasan Teori

Pengertian Strategi

Strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang pada organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. (Marrus : 2002)

Metode Fundrising

Konsep Fundrising merupakan satu hal kegiatan yang sangat penting bagi sebuah lembaga atau sebuah organisasi social sebagai upaya untuk mendukungnya sebuah program yang dijalankan dan sebuah program operasional yang sedang berjalan dimana untuk mencapai maksud dan tujuan

tertentu. Dengan begitu peran Fundraising sangat penting sebagai factor pendukung lembaga dalam membiayai sebuah program serta kegiatan oprasional sebuah lembaga. Fundraising berhubungan juga dengan kemampuan perorangan, organisasi, dan lembaga hokum dimana untuk mengajak serta mempengaruhi orang lain yang dapat menimbulkan kesadaran serta rasa kepedulian yang ada dalam diri masing – masing. Dalam hal ini seperti seharusnya sebuah lembaga perlu membangun adanya etika sebuah Fundraising yang mengacu pada misi sebuah lembaga. Metode fundraising sendiri tidak juga identik dengan uang saja dikarenakan ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam dimana pengaruhnya sangat berarti bagi sebuah lembaga (Abidah, 2016.)

Adapun beberapa metode fundraising seperti yang dibawah ini:

1. Perencanaan

Dalam sebuah perencanaan harus menentukan terlebih dahulu aoa yang mau kita lakukan yaitu dengan memilih berbagai alternatif, strategi, kebijaksanaan, prosedur, program serta taktik apa yang ingin dilaksanakan. Pada saat ingin membuat sebuah perencanaan harus mempertimbangkan terlebih dahulu taktik apa, strategi apa, prosedur dan program apa yang akan dilakukan serta mempertimbangkan suatu kebijaksanaan biar tidak tertinggal.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah sebuah proses menciptakan hubungan dimana antara fungsi, faktor fisik dan personalia agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai sebuah tujuan yang dimaksud. Dalam setiap organisasi mempunyai sebuah prinsip personalia, sarana dan prasarana fisik dimana

yang harus dijalin sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Pengorganisasian sendiri meliputi penyiapan dalam bentuk fasilitas dan sumber daya manusia guna untuk menyelesaikan tugas kerja yang efektif, dapat pula digunakan untuk mengatur berbagai komponen secara lebih cermat dan pembagian sebuah tugas dengan sistem organisasi, dapat membantu memantapkan sistem dan mekanisme kerja secara procedural atau bisa juga diadakan sebuah penelitian.

3. Pelaksanaan

Seperti apa yang kita ketahui pelaksanaan merupakan sebuah usaha yang juga berhubungan dengan segala sesuatu agar semua dapat dilakukan dan dapat mengerjakan sebuah rencana yang sudah dipersiapkan. Dalam sebuah pelaksanaan pastinya terdapat sebuah bimbingan sebelumnya panduan atau arahan yang sifatnya sederhana tanpa bertubi-tubi (mudah difahami). (Abidah: 2016)

Dalam hal ini adanya proses fundrising dapat memberikan pengaruh yang baik buat peningkatan pengelolaan dana. Proses fundrising sendiri yaitu mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk atau merayu, serta mendorong. Tidak hanya itu saja adanya konsep fundrising ini, dapat mengukur tingkat keberhasilan pada lembaga pengelola zakat sebagai pengelola dana zakat. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat juga. Apabila tingkat kepercayaan masyarakat tinggi terhadap suatu organisasi pengelola zakat tersebut, maka secara otomatis dana yang sudah terkumpul juga akan meningkat. Apabila hal ini terjadi peningkatan secara terus-terusan akan berpengaruh

juga terhadap sebuah program – program lainnya yang sudah dirancang atau proses dijalankan. (Huda,2010)

3. Kerangka Konseptual


Pada umumnya sebuah unit pengumpul zakat melakukan strategi fundrising ini. Karena memiliki kelebihan dan tujuan sendiri-sendiri. Strategi fundrising langsung diperlukan karena tanpa strategi langsung, pengelola akan kesulitan untuk mengelola dana. Sedangkan jika semua bentuk fundrising dilakukan secara langsung, maka akan tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan dan berpotensi menciptakan kesejukan. Kedua strategi tersebut dapat dipergunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua strategi tersebut.

Kegiatan fundrising saat ini harus ditangani dengan sangat serius oleh setiap Lembaga Zakat yang mengandalkan berjalannya program dan oprasiobal lembaga dari dana masyarakat. Fundrising akan sangat mempengaruhi maju mudurnya Lembaga Zakat. Ketika dana yang dihimpun dari masyarakat secara langsung kepada amil zakat, maka dari itu sangat mempengaruhi ketika masyarakat menghimpun dana melalui ustadz/ guru ngaji karena dana yang dikelola lembaga zakat pun akan semakin menipis, maka lembaga tidak akan mampu membantu dan memberdayakan mustahik.

Maka diperlukannya kerangka konseptual untuk menindak lanjuti program **Strategi Fundrising Unit Pengumpul Zakat dalam**

Meningkatkan Kepercayaan Muzaki. Studi Deskriptif: Di Kecamatan

Karangtengah Kabupaten Cianjur :



Gambar 1 - Kerangka Konseptual Strategi 1 Fundraising Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Karangtengah

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah bidang pengelola zakat yang berlokasi di Jl. Veteran Lingkar Timur Terminal Rawabango Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur 43281 Jawa Barat, pengambilan lokasi di daerah tersebut mengingat besarnya kemungkinan penelitian dapat dilaksanakan yaitu dengan melihat data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini tersedia dan untuk mengumpulkan data-data juga tidak terlalu sulit.

Dilihat dari pertimbangan kesesuaian dengan latar belakang akademik penulis, penelitian ini tepat dilaksanakan mengingat ada kolerasi antara penulis yang sedang program studi manajemen dakwah dengan pengambilan judul dan objek penelitian tersebut.

Dilihat dari pertimbangan geografis, mudah dijangkau karena tempat tinggal penulis tidak jauh dari lokasi penelitian sehingga dalam penelitian ini tidak memerlukan sarana dan prasarana yang lebih banyak.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan dasar untuk meningkatkan pengetahuan. Kegiatan penelitian bersifat: 1) sistematis, artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien; 2) berencana, artinya dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya; (Suharsimi, 1998 : 14) dan 3) Metode deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat. Dalam proses pengumpulan datanya ia lebih menitikberatkan pada observasi lapangan dan suasana ilmiah, dengan mengamati gejala-gejala, mencatat,

mengkategorikan, dan sedapat mungkin menghindari pengaruh kehadirannya untuk menjaga keaslian gejala yang diamati. (Jalaludin Rakhmat, 1985 : 34-35)

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi dengan dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam data primer adalah data yang berkaitan dengan strategi fundrising pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dalam menarik muzaki. Oleh karena itu sumber data primer dalam penelitian ini adalah staf pengelola zakat (Pa Hj. Dadah), Staf Kantor Urusan Agama (Pa Hj Iding), Serta Masyarakat dari Kecamatan Karangtengah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan penunjang dan pelengkap dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan strategi fundrising pengelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah dalam menarik muzaki, data-data pengumpulan zakat dan hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek penelitian yang sebenarnya. Di

dalam penelitian ini, penulis mengobservasi mengenai strategi fundrising unit pengumpul zakat Kecamatan Karangtengah dalam menarik muzaki. Dalam teknik ini penulis melakukan pengamatan terhadap strategi fundrising yang dilakukan oleh pengelola unit pengumpul zakat Kecamatan Karangtengah.

b. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama metode observasi (pengamatan). Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab secara lisan, langsung bertatap muka antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai (Wardi Bachtiar, 1999 : 72).

Dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan, penelitian sosial dapat menggunakan metode wawancara mendalam. Sesuai dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi.

Jenis wawancara yang akan penulis gunakan adalah jenis semi structural adalah wawancara yang memiliki daftar pertanyaannya dapat dikembangkan dan tidak hanya terpaku hanya pada daftar pertanyaan yang dibawa. Dengan memiliki fleksibilitas dalam bertanya akan memudahkan aktivitas penelitian untuk mengembangkan pertanyaan (Arikunto, 1998 : 145).



Di dalam teknik ini penulis mewawancarai narasumber yang bernama Pak Dadah, beliau sebagai staff Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Karangtengah, beliau memiliki tugas sebagai amil zakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998 : 236).

Di dalam teknik dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data mengenai berupa soft file mengenai pengelolaan zakat. Disertai dengan foto struktur kepengurusan UPZ Kecamatan Karangtengah dan foto bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J Moelong proses analisa data adalah proses mengorganisasikan dan menggunakan data ke dalam pla, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data (Moleong, 2002 : 103).

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah:

- a. Mengumpulkan data-data tentang kondisi objektif, dokumen-dokumen dan hasil wawancara mengenai strategi fundrising pengelola unit pengumpul zakat Kecamatan Karangtengah dalam menarik muzaki.

- b. Mengklarifikasi data-data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
- c. Menyimpulkan data-data sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan, yaitu mengetahui strategi fundrising pengelola unit pengumpul zakat kecamatan karangtengah dalam menarik muzaki.

